



Pegadaian

KEBEBASAN BERSERIKAT

Pernyataan

Dokumen ini merupakan rangkuman “Arahan Kebebasan Berserikat PT Pegadaian” yang menegaskan komitmen perusahaan dalam menghormati hak-hak karyawan untuk membentuk, bergabung, dan berpartisipasi dalam organisasi pekerja. Pengaturan ini disusun sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

Latar Belakang & Komitmen

Pegadaian percaya bahwa hubungan industrial yang harmonis merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menghargai hak karyawan untuk berserikat sebagai wadah perlindungan hak-hak pekerja, sarana komunikasi dengan manajemen, serta media mencari solusi bersama terhadap persoalan ketenagakerjaan. Pegadaian berkomitmen mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, memastikan tidak ada diskriminasi atau intimidasi terhadap anggota dan pengurus serikat pekerja, serta menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam mendukung kegiatan organisasi pekerja.

Referensi

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 (Cipta Kerja).
- Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pegadaian dengan Serikat Pekerja Pegadaian periode 2023–2025 (Surat Perjanjian No. 1679 Tahun 2023 dan No. 99/DPP-SP/14/2023).
- Anggaran Dasar PT Pegadaian beserta seluruh perubahannya.

Lingkup Penerapan

Arahan perserikatan ini berlaku bagi seluruh karyawan PT Pegadaian tanpa terkecuali. Keanggotaan Serikat Pekerja Pegadaian menganut sistem stelsel pasif, yaitu setiap karyawan otomatis menjadi anggota serikat pekerja. Hingga 31 Desember 2024, jumlah anggota tercatat sebanyak 12.538 orang, menurun 981 orang atau 7,25% dari tahun sebelumnya, dari total 13.519 karyawan. Penurunan ini terjadi karena adanya



Pegadaian

penguatan rekrutmen anorganik di level staf serta adanya karyawan yang memasuki masa pensiun.

Komitmen & Prinsip Utama

Pegadaian menjamin kebebasan seluruh karyawan untuk berorganisasi secara profesional sebagai sarana penghubung antara pekerja dan manajemen. Perusahaan juga menegaskan larangan terhadap segala bentuk penekanan, diskriminasi, maupun intimidasi terhadap anggota dan pengurus serikat pekerja. Melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2023–2025, perusahaan dan serikat pekerja menyepakati pengaturan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk ketentuan mengenai pemberian fasilitas, dispensasi waktu bagi pengurus serikat, serta mekanisme konsultasi dan negosiasi ketika terdapat perubahan kebijakan operasional maupun struktur organisasi.

Mekanisme Implementasi & Pengawasan

Pegadaian secara konsisten membuka ruang dialog antara karyawan dan manajemen yang dapat difasilitasi oleh serikat pekerja. Perusahaan juga menyediakan saluran komunikasi khusus melalui portal internal yang hanya dapat diakses oleh karyawan, di mana keluhan yang masuk akan diteruskan oleh Divisi Humas kepada pihak terkait. Dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, Pegadaian mengedepankan mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan, serta menggunakan mekanisme pengadilan hubungan industrial apabila dibutuhkan. Seluruh implementasi diawasi oleh manajemen dan serikat pekerja secara bersama-sama untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Penutup

Melalui kebebasan berserikat ini, Pegadaian menegaskan komitmennya untuk menciptakan hubungan industrial yang adil, transparan, dan harmonis. Dengan menjamin hak karyawan untuk berserikat dan memperkuat dialog sosial, perusahaan berupaya menjaga iklim kerja yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.